

SIDANG PLEDOI KASUS KORUPSI PENGADAAN ALAT LAB UNSULBAR DIGELAR HARI INI



Hukumonline

Sidang lanjutan perkara kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Universitas Negeri Sulawesi Barat (Unsulbar) kembali digelar hari ini, Senin (1/4/2024) pukul 09.00 Wita. Kali ini kasus korupsi ini memasuki agenda sidang pembelaan atau pleidoi. Sidang digelar di ruang sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Mamuju, Jl Ap Pettarani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulbar.

Ester Sambo Paillin selaku kuasa hukum terdakwa Eks Rektor Unsulbar Aksan Djalaludin kepada Tribun-Sulbar.com, Senin pagi mengungkapkan bahwa hari ini sidang pembelaan kasus korupsi Unsulbar jam 9. Ester menyatakan, dalam sidang pembelaan ia akan meminta kepada hakim untuk membebaskan kliennya karena dinilai tidak bersalah.

Empat terdakwa kasus korupsi pengadaan alat laboratorium Unsulbar itu yakni Eks Rektor Unsulbar Aksan Djalaluddin, Wakil Rektor II Unsulbar Anwar Sulili, Pejabat pembuat komitmen (PPK) Muslimin dan rekanan Viktoria Marinton. Sebelumnya, mereka sudah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan tuntutan 9 tahun penjara dan satu diantaranya Viktoria Marinton 8 tahun penjara. Kemudian tiga terdakwa didenda Rp 500 dengan subsider enam bulan, sementara terdakwa Viktoria Marinton didenda Rp 500 juta dan uang pengganti Rp 8,1 miliar sub empat tahun enam bulan.

Diketahui, dalam kasus korupsi alat laboratorium di Universitas Negeri Sulawesi Barat (Unsulbar) mengalami kerugian keuangan negara senilai Rp 8,1 miliar

Sumber berita:

1. <https://sulbar.tribunnews.com/2024/04/01/sidang-pledoi-kasus-korupsi-pengadaan-alat-lab-unsulbar-digelar-hari-ini>, Sidang Pledoi Kasus Korupsi Pengadaan Alat Lab Unsulbar Digelar Hari Ini, 1 April 2024;
2. <https://indigo99.com/terdakwa-korupsi-unsulbar-dituntut-9-tahun-dan-rekanan-8-tahun-denda-500-juta/>, Terdakwa Korupsi Unsulbar Dituntut 9 Tahun dan Rekanan 8 Tahun Denda 500 Juta, 26 Maret 2024;
3. <https://makassar.antarane.ws.com/berita/532008/pengacara-terdakwa-korupsi-unsulbar-siapkan-pembelaan-klien-hadapi-jpu>, Pengacara terdakwa korupsi Unsulbar siapkan pembelaan klien hadapi JPU, 23 Maret 2024.

Catatan:

1. Menurut J.T.C Simorangkir, Pledoi merupakan pembelaan yang dibacakan terdakwa atau penasihat hukumnya yang berisi tangkisan terhadap tuntutan atau tuduhan penuntut umum serta hal-hal yang meringankan dan kebenaran atas dirinya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 182 ayat (1) menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan pidana;
 - b. Selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir;
 - c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan;
3. Sesuai Pasal 51 huruf b Undang-Undang tersebut beserta penjelasannya, maka untuk mempersiapkan pembelaan, terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah ia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan, maka untuk keperluan tersebut pengadilan menyediakan juru bahasa bagi terdakwa yang berkebangsaan asing atau yang tidak bisa menguasai bahasa Indonesia;

4. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang tersebut, maka guna kepentingan pembelaan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.